

## Analisis hubungan program antikorupsi pemerintah dan perilaku menyuap pada tingkat individu di Indonesia

Agustinus Cahyo Wibowo<sup>1, a \*</sup>, Khoirunurrofik Khoirunurrofik<sup>2, b</sup>

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

<sup>a</sup> [agustinus.wibowo@kpk.go.id](mailto:agustinus.wibowo@kpk.go.id); <sup>b</sup> [khoirunurrofik@ui.ac.id](mailto:khoirunurrofik@ui.ac.id)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Penelitian mengenai korupsi di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada korupsi di tingkat institusi, sementara penyuapan di tingkat individu masih belum banyak diteliti. Penelitian ini menganalisis data dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020-2021 dan beberapa survei lain yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat hubungan antara program antikorupsi pemerintah dengan kemungkinan individu di Indonesia terlibat dalam pemberian suap untuk mengakses pelayanan publik. Studi ini mengeksplorasi bagaimana program antikorupsi pemerintah berinteraksi dengan persepsi masyarakat dan karakteristik individu seperti pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, dan karakteristik daerah seperti pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Temuan penelitian menunjukkan bahwa program antikorupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah masih terbatas pada kelompok masyarakat yang berpeluang besar untuk melakukan penyuapan. Interaksi negatif ditemukan antara program pemerintah dan persepsi antikorupsi di lingkungan keluarga dan publik, yang menunjukkan bahwa memasukkan persepsi masyarakat ke dalam program antikorupsi dapat mengurangi penyuapan melalui pilihan rasional dan norma-norma sosial. Ditemukan pula bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, jenis kelamin laki-laki, berstatus menikah, dan tinggal di daerah dengan perkembangan TIK yang tinggi serta daerah dengan PDRB yang tinggi cenderung lebih banyak melakukan suap. Pada titik tertentu, bertambahnya usia akan mengurangi kemungkinan penyuapan. Pemerintah harus merancang dan melaksanakan program antikorupsi yang mempertimbangkan karakteristik individu dan daerah, memanfaatkan saluran media langsung dan tidak langsung untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap antikorupsi dan mengurangi perilaku pemberian suap.

**Kata Kunci:** Menyuap; Program Antikorupsi; Pelayanan Publik, Persepsi, SPAK

**How to Cite:** Wibowo, A. C., & Khoirunurrofik, K. (2024). Analysis of the relationship between government's anti-corruption programs and bribe-giving behavior at the individual level in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 285-300.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1256>




### Pendahuluan


Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diukur oleh Transparency International (TI) memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori. IPK Indonesia tahun 2021 mengalami kenaikan satu poin menjadi 38 poin dibandingkan tahun sebelumnya sehingga memposisikan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara (Transparency International, 2022). Peningkatan skor IPK Indonesia tersebut disumbangkan oleh indikator-indikator yang menunjukkan upaya-upaya deregulasi di sektor ekonomi. Namun lebih banyak indikator mengalami stagnan bahkan penurunan yang didorong oleh masih lazimnya suap diberikan oleh pelaku bisnis baik oleh individu maupun perusahaan kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berbisnis, dalam bentuk gratifikasi, uang pelicin hingga penyuapan.

Terhitung sejak tahun 2004 hingga awal tahun 2022, penyuapan menjadi jenis kasus korupsi dengan angka tertinggi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlihat dari diagram kasus atau jenis perkara pada Gambar 1, dari total 1.231 perkara yang ditangani oleh KPK, penyuapan menjadi perkara terbanyak dengan 791 kasus. Berdasarkan jenis profesi atau jabatan, pihak swasta sebanyak 26% menjadi subyek tertinggi yang ditangani oleh KPK seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 (KPK, 2022). Dengan tingginya kasus penyuapan yang selalu

melibatkan penyelenggara negara sebagai pihak penerima dan pihak swasta sebagai pihak pemberi, menunjukkan bahwa masih maraknya upaya pemberian dalam melancarkan urusan bisnis dan mempercepat proses pada pelayanan publik. Merajalelanya masyarakat yang melakukan praktik penyuapan dalam pelayanan publik menggambarkan dua masalah. Pertama, adanya celah terjadinya praktik korupsi kecil (*petty corruption*) yang dilakukan oleh oknum pegawai pemerintah. Kedua, masyarakat masih sangat permisif terhadap praktik penyuapan yang terjadi pada pelayanan publik sehingga penyuapan sebagai akses terhadap pelayanan publik masih dianggap wajar.



**Gambar 1.** Statistik tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan jenis perkara yang ditangani oleh KPK per 3 Januari 2022



**Gambar 2.** Statistik tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan profesi/jabatan yang ditangani oleh KPK per 3 Januari 2022

Menjadi jenis tipikor dengan angka paling tinggi yang ditangani oleh KPK, penyuapan didefinisikan sebagai tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau menerima sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan individu yang memegang jabatan publik. Penyuapan tidak hanya mencakup bentuk material seperti uang, tetapi juga dapat meliputi keuntungan non-material yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan

tertentu yang menguntungkan pemberi suap (McGee, 2023). Istilah lain untuk suap diantaranya uang pelicin (*grease money*), *red envelopes*, *kickbacks*, *baksheesh*, gratifikasi, *expediting fees* dan *facilitation payment* (Asorwoe & Klutse, 2014). Suap sering kali digunakan sebagai cara informal untuk mengakses pelayanan publik ketika mekanisme resmi dianggap lambat atau tidak efektif, terutama di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara (Naher et al., 2020; Hoffmann & Patel, 2023).

Beberapa literatur memberikan motivasi yang bervariasi terkait keterlibatan masyarakat dalam perilaku pemberian suap. Kebanyakan penelitian menjelaskan mengapa masyarakat membayar suap berdasarkan karakteristik pribadi, risiko ekonomi, dan potensi keuntungan dari penyuaipan melalui analisis biaya dan manfaat (Dimant & Schulte, 2016; Gorsira et al., 2016). Seseorang yang memberi suap untuk menghindari sanksi akan menghitung apakah tindakan tersebut memberikan keuntungan secara ekonomi. Pendekatan ekonomi berdasarkan teori pilihan rasional (*rational choice theory*) juga menjelaskan motivasi masyarakat melakukan suap (Carson, 2014; Juraev, 2018).

Namun, rasionalitas ekonomi tidak selalu menjelaskan temuan ini. Penyuaipan yang lebih sistemik akan menjadi lebih mengakar di masyarakat dan menjadi norma (Persson et al., 2013). Penyuaipan tidak hanya dipandang sebagai keputusan individu namun juga ada pengaruh masyarakat yang juga memainkan peran penting melalui budaya, norma, dan pendidikan (Banuri & Eckel, 2012; Lee & Guven, 2013). Beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya norma sebagai pengaruh kuat pada keterlibatan dalam penyuaipan (Gorsira et al., 2016; Köbis et al., 2015; Liu & Peng, 2015).

Tingkat moral individu, menurut Silver & Abell (2016), merupakan salah satu faktor yang mencegah mereka melakukan perilaku menyimpang. Dengan demikian, bagi orang dengan tingkat moral tertentu, penyuaipan dikategorikan sebagai perilaku menyimpang yang perlu dihindari (Tanner et al., 2022). Oleh karena itu, nilai moral dapat dimanfaatkan sebagai faktor yang berpengaruh dalam mendidik masyarakat tentang antikorupsi. Karena kekuatan penghambat seperti tingkat moral dan kejujuran diyakini sebagai faktor penting yang menahan orang untuk berpartisipasi dalam transaksi penyuaipan. Organisasi antikorupsi seperti KPK menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai strategi dalam pemberantasan korupsi dan menanamkan nilai-nilai (moral) kepada masyarakat. Setiap melakukan kampanye antikorupsi, KPK berusaha menyebarkan 9 nilai antikorupsi yang terdiri dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan (KPK, 2022). Nilai-nilai antikorupsi ini diharapkan dapat terinternalisasi dalam budaya masyarakat Indonesia.

Sebagai perbandingan, Hong Kong melalui Independent Commission Against Corruption (ICAC) menjadi salah satu contoh negara yang berhasil dalam memberantas korupsi yang menggila pada sekitar dekade 60-an hingga mempertahankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel hingga saat ini dengan menempati peringkat ke-12 pada IPK tahun 2021 dengan 76 poin atau peringkat kedua terbaik di Asia setelah Singapura (Transparency International, 2022). Hampir sama dengan KPK, ICAC juga menjalankan tiga strategi pemberantasan korupsi yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Pendidikan antikorupsi kepada masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi di Hong Kong.

KPK maupun ICAC menunjukkan kesamaan dalam program pemberantasan korupsi karena keduanya bertujuan untuk mengedukasi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat sedini mungkin, tidak hanya kepada orang dewasa melainkan juga generasi muda. Kedua lembaga tersebut meyakini bahwa pendidikan berbasis nilai antikorupsi harus dimulai sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang tidak korup. Selain itu, sebagaimana disoroti oleh Munro dan Kirya (2020), pendidikan nilai sebagai instrumen pencegahan korupsi yang diterapkan sejak dini di sekolah dan komunitas, dengan melibatkan guru dan pemimpin pendidikan yang terlatih, adalah langkah penting dalam membentuk budaya integritas yang kuat dan berkelanjutan di masyarakat.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia dan KPK fokus pada pendidikan antikorupsi dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam kurikulum nasional dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Selain itu, KPK menginisiasi program Desa Antikorupsi untuk memperbaiki tata kelola desa, dan menjalankan kampanye

besar dan masif melalui media massa yang menjangkau jutaan masyarakat. Program seperti Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) memberikan pelatihan kepada pejabat publik, sementara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) menasar partai politik untuk memutus rantai korupsi di sektor politik. Kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas juga dilakukan untuk memperkuat kesadaran antikorupsi di berbagai daerah (KPK, 2022).

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang menggunakan mikroanalisis pada tingkat individu untuk mengkaji perilaku suap pasca intervensi empiris pemerintah, terutama melalui KPK. Kebanyakan penelitian yang membahas suap menggunakan metode kualitatif dan bersifat lintas negara. Dengan menggunakan data SPAK dan beberapa survei BPS lainnya, persepsi dan pengalaman pengguna layanan publik, khususnya di masa pandemi COVID-19, menjadi lebih terlihat dan dapat dianalisis. Pada masa pandemi, pelayanan publik mengalami kendala dalam melayani tatap muka. Selain itu, penelitian mengenai topik penyuaipan pada tingkat individu menjadi penting karena berdampak luas tidak hanya terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan publik, namun juga terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan publik, khususnya sebagai studi kasus di negara-negara berkembang dengan populasi yang besar.

### Metode

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dari SPAK tahun 2020-2021 yang dilaksanakan oleh BPS. Data SPAK berupa *cross-section* tersebut mengukur penilaian dan pengetahuan beserta perilaku dan juga pengalaman individu terkait perilaku antikorupsi di Indonesia hanya untuk satu periode waktu tertentu. Jenis data ini membantu memberikan gambaran umum mengenai perilaku antikorupsi masyarakat pada periode tertentu, namun tidak memperlihatkan perubahan perilaku dari waktu ke waktu secara langsung. Selain itu SPAK juga menangkap tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi serta meliputi tiga jenis utama dari korupsi, yaitu suap, pemerasan, dan nepotisme. Hasil dari SPAK digunakan dalam penelitian ini karena secara khusus dirancang untuk mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat terkait korupsi, termasuk tindakan suap, sehingga memberikan gambaran yang akurat dan representatif tentang perilaku antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat. Survei ini juga dilakukan oleh lembaga resmi negara yaitu BPS yang menjamin kredibilitas dan validitas datanya.

Hanya sedikit penelitian yang membahas perilaku menyuap pada tingkat individu. Ivlevs dan Hinks (2015) menggunakan data survei "Life in Transition 2" di 30 negara pasca-sosialis dan lima negara Eropa Barat yang dilakukan oleh The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) dan World Bank pada tahun 2010 untuk menanyakan, "Apakah ada anggota rumah tangga Anda yang melakukan pembayaran atau memberikan hadiah di luar ketentuan saat mengakses pelayanan publik dalam 12 bulan terakhir?" digunakan sebagai variabel terikat. Penelitian tersebut menemukan bahwa orang lanjut usia cenderung tidak menyuap pejabat publik, sedangkan orang dengan pendapatan lebih tinggi dan kepercayaan lebih rendah terhadap lembaga publik lebih cenderung melakukan suap.

Hunady (2017) bertanya, "Apakah responden secara pribadi pernah melakukan suap?" kepada 27.752 responden yang berpartisipasi dalam Eurobarometer 2013 yang diselenggarakan oleh European Commission. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa jenis kelamin, usia, dan pendidikan merupakan faktor penting dalam keputusan responden untuk melakukan suap. Selain itu, penyuaipan dalam jumlah besar juga dilakukan responden yang memiliki hubungan dengan pihak berwenang dibandingkan dengan responden yang tidak memilikinya. Selain faktor regulasi, efektivitas pemerintah dan akuntabilitas publik berkorelasi negatif dengan keputusan menyuap responden. Lebih lanjut, Mangafić (2020) menggunakan data dari 3.084 individu di Bosnia dan Herzegovina dalam the 2017 National Survey of Citizens' Perceptions untuk menangkap kemungkinan individu terlibat dalam penyuaipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berpendidikan tinggi yang tinggal di perkotaan dan dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan suap di sektor tertentu.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi logistik untuk memprediksi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang memiliki dua hasil, misalnya

menyuap atau tidak menyuap. Berbeda dengan regresi biasa yang memprediksi nilai, regresi logistik memprediksi probabilitas suatu kejadian berdasarkan variabel-variabel tertentu. Dalam penelitian ini, regresi logistik digunakan karena variabel yang dianalisis adalah biner (1 = menyuap, 0 = tidak menyuap), sehingga metode ini tepat untuk melihat hubungan antara program antikorupsi dan peluang individu memberikan suap. Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan program antikorupsi pemerintah dengan kemungkinan individu di Indonesia memberikan suap.

Persamaan model:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Programantikorupsi_{it} + \Sigma\beta_2 Programantikorupsi_{it} * Persepsi_{it} + \Sigma\beta_3 Individu_{it} + \Sigma\beta_4 Daerah_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots 1]$$

Dimana:

- Y adalah variabel dependen perilaku menyuap. Y = 1 jika seseorang memberikan suap ketika mengakses pelayanan publik seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, surat keterangan kematian, pencatatan perkawinan, dsb. Sedangkan Y = 0 jika sebaliknya.
- Program antikorupsi adalah variabel independen yang memperpresentasikan program antikorupsi pemerintah dengan diproksikan oleh pengetahuan masyarakat dan terpaparnya masyarakat dari program antikorupsi pemerintah.
- Persepsi adalah variabel independen yang memperpresentasikan persepsi masyarakat sebagai wujud dari norma sosial dengan diproksikan oleh persepsi antikorupsi masyarakat terhadap pada lingkup keluarga dan publik serta persepsi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- Individu adalah variabel independen yang mempresentasikan karakteristik individu dengan diproksikan oleh tingkat pendidikan, status bekerja, jenis kelamin, usia/umur, usia kuadrat, status perkawinan dan tingkat pendapatan.
- Daerah adalah variabel independen yang mempresentasikan karakteristik daerah yang diproksikan oleh tingkat kepadatan penduduk, Indeks Pembangunan TIK, PDRB dan kategori desa-kota.
- $\varepsilon$  adalah *random errors* yang didistribusikan secara independen secara identik.

Dalam Tabel 1 ditampilkan daftar variabel dalam penelitian ini dimana pengalaman memberikan suap (BRIBERY) dalam mengakses pelayanan publik menjadi variabel utama atau variabel dependen.

**Tabel 1.** Daftar variabel penelitian

Variabel	Nama Variabel	Penjelasan
BRIBERY	Pengalaman mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan dalam mengakses pelayanan publik	0 = Ya 1 = Tidak
PROGRAM ANTIKORUPSI	Mendapatkan imbauan/kampanye dari pemerintah mengenai informasi antikorupsi	0 = Tidak pernah 1 = Pernah
FAMILYPROG	Interaksi program antikorupsi dengan persepsi masyarakat terhadap perilaku koruptif di keluarga	0 = Wajar 1 = Tidak wajar
PUBLICPROG	Interaksi program antikorupsi dengan persepsi masyarakat terhadap perilaku koruptif dalam mengakses pelayanan publik	0 = Wajar 1 = Tidak wajar
FREQPROG	Interaksi program antikorupsi dengan persepsi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dibandingkan tahun lalu	0 = Pesimis 1 = Optimis
EDUC	Pendidikan tertinggi diselesaikan	1 = Pendidikan dasar dan tidak sekolah, 2 = Pendidikan menengah, 3 = Perguruan Tinggi
WORKING	Status bekerja	0 = Tidak bekerja

Variabel	Nama Variabel	Penjelasan
GENDER	Jenis kelamin	1 = Bekerja 0 = Wanita/perempuan 1 = Pria/laki-laki
AGE	Umur/usia	
AGESQ	Usia kuadrat	
MARITAL	Status perkawinan	0 = Belum kawin 1 = Sudah Kawin
INCOME	Total pendapatan rumah tangga dalam sebulan	1 = < Rp 1 Juta; 2 = Rp 1 – 1,9 Juta; 3 = Rp 2 – 2,9 Juta; 4 = Rp 3 – 3,9 Juta; 5 = Rp 4 – 4,9 Juta; 6 = >Rp 5 Juta
DENSITY	Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten dan Kota	
ICT	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi	
GRDP	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota (konstan)	
URBAN	Kategori desa-kota	0 = Desa 1 = Kota

Tabel 2. Profil responden

Karakteristik Responden	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Pemberian Suap	Tidak memberikan suap	10,635	82.50
	Memberikan suap	2,256	17.50
Program antikorupsi	Tidak Pernah	3,502	27.17
	Pernah	9,389	72.83
Interaksi program antikorupsi dengan persepsi perilaku koruptif di keluarga	Wajar	2,612	20.26
	Tidak Wajar	10,279	79.74
Interaksi program antikorupsi dengan persepsi perilaku koruptif di publik	Wajar	1,357	10.53
	Tidak wajar	11,534	89.47
Interaksi program antikorupsi dengan persepsi frekuensi kejadian korupsi	Tetap dan meningkat	9,451	73.31
	Menurun	3,440	26.69
Pendidikan	Pendidikan dasar dan tidak sekolah	4,186	32.47
	Pendidikan menengah	7,076	54.89
	Perguruan tinggi	1,629	12.64
Status bekerja	Tidak bekerja	3,425	26.57
	Bekerja	9,466	73.43
Jenis kelamin	Perempuan	6,595	51.16
	Laki-laki	6,296	48.84
Usia	<25 tahun	1,553	12.05
	<35 tahun	2,492	19.33
	<45 tahun	3,670	28.47
	≥45 tahun	5,176	40.15
Status pernikahan	Belum kawin	2,067	16.03
	Sudah kawin	10,824	83.97
Pendapatan	< Rp 1 Juta	1,448	11.23
	Rp 1 – 1,9 juta	3,051	23.67
	Rp 2 – 2,9 juta	2,713	21.05
	Rp 3 – 3,9 juta	2,194	17.02
	Rp 4 – 4,9 juta	1,112	8.63
	Rp 5 – 5,9 juta	2,373	18.41
	>Rp 6 juta	4,011	31.11
Kategori desa-kota	Desa	4,011	31.11
	Kota	8,880	68.89

Responden SPAK merupakan anggota dari 10.040 rumah tangga berusia 18-65 tahun. Selain SPAK, penelitian ini juga menggunakan data kepadatan penduduk, IP-TIK dan PDRB yang dilakukan BPS tahun 2020-2021. Data-data tersebut untuk menunjukkan hubungan karakteristik

daerah terhadap perilaku menyuap masyarakat Indonesia. Selanjutnya gambaran sampel dan data survei disajikan pada Tabel 2.

Hasil statistik frekuensi pada Tabel 2 menunjukkan terdapat 12.891 responden SPAK dalam kurun waktu 2020-2021 yang dapat diolah dalam penelitian ini. Sebagian besar responden menyatakan tidak pernah memberikan suap dalam mengakses pelayanan publik baik secara langsung maupun lewat perantara dengan persentase di angka 82,50%. Sisanya hanya 17,50% responden yang pernah memberikan suap. Pernyataan mengenai pemberian suap tersebut ditanyakan dari pengalaman responden yang berurusan dengan pelayanan publik (yang dikelola oleh pemerintah dan/atau petugas administrasi publik) pada kurun waktu 12 bulan terakhir dengan mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan, termasuk dengan disediakan kotak/sumbangan sukarela/uang rokok/uang terima kasih/memberikan hadiah, termasuk jika menggunakan perantara/pihak ketiga. Namun secara umum terjadi sedikit peningkatan persentase masyarakat yang menyuap pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan permisivitas pemberian suap di masyarakat untuk mengakses pelayanan publik.

### Hasil dan Pembahasan

Variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah program antikorupsi pemerintah untuk melihat hubungannya terhadap kemungkinan penyuapan individu. Variabel ini ditunjukkan dengan pertanyaan terkait pengalaman responden dalam 12 bulan terakhir yang menerima imbauan/kampanye mengenai informasi antikorupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dalam bentuk acara televisi/radio/berita internet/media sosial/film/iklan/pameran/seminar, dll.

Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program antikorupsi yang diterapkan oleh pemerintah memiliki pengaruh terhadap perilaku individu dalam memberikan suap ketika mengakses pelayanan publik di Indonesia. Selain program antikorupsi, variabel lain yang dianalisis adalah persepsi antikorupsi masyarakat terhadap pada lingkup keluarga dan publik serta persepsi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karakteristik individu seperti tingkat pendidikan, status bekerja, jenis kelamin, usia/umur, usia kuadrat, status perkawinan dan tingkat pendapatan serta karakteristik daerah seperti tingkat kepadatan penduduk, IP-TIK, PDRB dan kategori desa-kota, yang semuanya dianggap dapat mempengaruhi kemungkinan individu memberikan suap. Regresi logistik digunakan untuk memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan perilaku menyuap. Model robust digunakan untuk memastikan hasil yang lebih stabil, mengatasi potensi outlier dan ketidakseimbangan data. Model logistik perilaku menyuap dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.

Hasil regresi logit pada Tabel 3 menunjukkan bahwa program antikorupsi memiliki hubungan positif terhadap keputusan menyuap individu dalam mengakses pelayanan publik. Dari model pertama hingga model ketujuh, variabel utama program antikorupsi pemerintah secara konsisten memiliki hubungan positif terhadap variabel dependen probabilitas perilaku menyuap. Ditemukan bahwa ketujuh model tersebut merupakan model *robust* yang memiliki ketidakpekaan atau kekakuan terhadap perubahan kecil asumsi dalam model. Dengan adanya penambahan variabel kontrol pada model kedua ke model keenam, variabel utama masih memiliki hubungan yang konsisten terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, hubungan antara program antikorupsi dan keputusan menyuap tetap konsisten di setiap model, sehingga hasilnya dianggap lebih kokoh dan dapat diandalkan.

Model keenam dijadikan acuan utama dan dimasukkan variabel kontrol berupa persepsi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan karakteristik daerah. Uji signifikansi parameter dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan metode simultan dan parsial. Pengujian secara simultan menggunakan Likelihood Ratio Test yang menghasilkan 0,0000 pada tingkat kepercayaan 95% sehingga secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tes ini membandingkan dua model: satu model lengkap yang mencakup semua variabel dan satu model yang lebih sederhana tanpa beberapa variabel. Jika

hasil LRT menunjukkan angka 0,0000, seperti dalam penelitian ini, artinya variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan menyuap, sehingga tetap dipertahankan dalam model. Tes ini membantu memastikan bahwa model yang digunakan lebih baik dalam menjelaskan data daripada model yang lebih sederhana. Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel independen tetap dipertahankan dalam model.


Selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen melalui Wald Test. Tes ini menguji apakah setiap variabel independen dalam model secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika hasil Wald Test menunjukkan bahwa suatu variabel independen berpengaruh secara signifikan, artinya variabel tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan menyuap. Tes ini membantu melihat pentingnya masing-masing variabel dalam model, sehingga kita dapat memahami variabel mana secara spesifik yang paling berkontribusi dalam menjelaskan perilaku menyuap.

**Table 3.** Model logistik perilaku menyuap

	(1) Model 1	(2) Model 2	(3) Model 3	(4) Model 4	(5) Model 5	(6) Model 6	(7) Model 7
Variabel Dependen: BRIBERY (1 : Yes, 0: No)							
ANTICORRUPTION PROG	0.2595** (0.0545)	0.9687** (0.0987)	0.9596** (0.0991)	0.9612** (0.0991)	0.9505** (0.0992)	0.9505** (0.0992)	0.9505** (0.0991)
PUBLICPROG		-0.5607** (0.0798)	-0.5398** (0.0803)	-0.5475** (0.0805)	-0.5365** (0.0807)	-0.5366** (0.0807)	-0.5366** (0.0808)
FAMILYPROG		-0.1800** (0.0650)	-0.1712** (0.0654)	-0.1719** (0.0654)	-0.1817** (0.0656)	-0.1821** (0.0656)	-0.1821** (0.0657)
FREQPROG		-0.2758** (0.0630)	-0.2858** (0.0632)	-0.2877** (0.0633)	-0.2799** (0.0633)	-0.2793** (0.0634)	-0.2793** (0.0633)
EDUC			-0.1343** (0.0391)	-0.1604** (0.0424)	-0.1586** (0.0427)	-0.1604** (0.0430)	-0.1604** (0.0428)
WORKING			0.0767 (0.0600)	0.0758 (0.0601)	0.0899 (0.0604)	0.0915 (0.0606)	0.0915 (0.0603)
GENDER			0.1663** (0.0512)	0.1644** (0.0513)	0.1556** (0.0514)	0.1555** (0.0514)	0.1555** (0.0504)
AGE			0.0212 (0.0145)	0.0206 (0.0145)	0.0181 (0.0145)	0.0180 (0.0145)	0.0180 (0.0148)
AGESQ			-0.0004* (0.0002)	-0.0003* (0.0002)	-0.0003* (0.0002)	-0.0003* (0.0002)	-0.0003* (0.0002)
MARITAL			0.1318 (0.0852)	0.1324 (0.0853)	0.1457* (0.0856)	0.1472* (0.0857)	0.1472* (0.0874)
INCOME				0.0252 (0.0159)	0.0155 (0.0162)	0.0148 (0.0164)	0.0148 (0.0164)
DENSITY					-0.0000 (0.0000)	-0.0000 (0.0000)	-0.0000 (0.0000)
ICT					0.1096* (0.0497)	0.1079* (0.0499)	0.1079* (0.0460)
GRDP					0.0000* (0.0000)	0.0000* (0.0000)	0.0000* (0.0000)
URBAN						0.0193 (0.0561)	0.0193 (0.0559)
_cons	-1.7465** (0.0475)	-1.7465** (0.0475)	-1.9894** (0.2677)	-2.0087** (0.2680)	-2.5874** (0.3768)	-2.5827** (0.3770)	-2.5827** (0.3609)
N	12891	12891	12891	12891	12891	12891	12891
ll	-	-	-	-	-	-	-
	5958.55	5918.17	5895.21	5893.95	5883.10	5883.04	5883.04
	35	21	29	75	39	44	44
bic	11936.0	11883.6	11894.5	11901.4	11898.7	11908.0	11908.0
	356	657	329	865	077	531	531
aic	11921.1	11846.3	11812.4	11811.9	11794.2	11796.0	11796.0
	071	442	258	151	077	889	889

Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa program antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas pada kelompok masyarakat yang mempunyai peluang tinggi melakukan penyuapan sehingga program antikorupsi nampak memiliki hubungan positif terhadap keputusan menyuap individu dalam mengakses pelayanan publik. Kerentanan penyuapan di tengah masyarakat ini ditunjukkan oleh laporan Ombudsman Republik Indonesia (RI) yang menyatakan bahwa praktik maladministrasi berupa pungutan liar (pungli) di sektor layanan publik masih banyak terjadi. Pada tahun 2021 Ombudsman RI mencatat adanya 16 ribu pengaduan dugaan malpraktik di lingkungan layanan publik dengan 11% di antaranya masuk dalam kategori laporan pungli (Ombudsman, 2022).

Kerentanan penyuapan juga diperparah oleh tingginya permisivitas masyarakat Indonesia terhadap suap yang ditunjukkan oleh hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 pada Gambar 3. Hasil survei mengungkapkan bahwa ketika mengakses pelayanan publik dalam satu tahun terakhir, sebanyak 30% responden menyatakan pernah membayar suap. Angka ini tidak turun signifikan dari hasil GCB 2017 yang mencapai persentase 32% sehingga lazimnya praktik suap menjadikan Indonesia sebagai negara tertinggi ketiga diantara 17 negara Asia yang disurvei (GCB, 2020).



**Gambar 3.** Tingkat suap layanan publik di Asia (dalam persentase) berdasarkan Global Corruption Barometer 2020 – Indonesia

Tingginya permisivitas masyarakat dalam memberikan suap dan tetap maraknya pungli di sektor pelayanan publik mendorong perilaku menuap dalam mengakses pelayanan publik semakin berkembang. Berdasarkan beberapa studi, tindak kejahatan seperti penyuapan lebih mungkin dilakukan ketika potensi keuntungan yang diperoleh individu dari tindakan tersebut lebih tinggi daripada risiko atau hukuman yang mungkin mereka hadapi. Insentif ekonomi memainkan peran penting dalam keputusan untuk melakukan kejahatan, terutama ketika risiko tertangkap atau dihukum rendah (Miceli, 2019; Bun et al., 2020). Teori pencegahan modern menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum yang kuat, seperti peningkatan kemungkinan penangkapan dan hukuman, dapat mengurangi tingkat kejahatan, termasuk suap. Namun, hal ini hanya berlaku jika individu merasakan adanya risiko nyata dari konsekuensi negatif yang akan dihadapi (Bun et al., 2020). Jika keuntungan ekonomi dari tindakan suap lebih besar daripada hukuman atau sanksi yang mungkin diterima, maka tindakan tersebut tetap dianggap menguntungkan, meskipun ada kebijakan pencegahan yang berlaku (Ehrlich, 2018; Grigoryeva & Matsueda 2014). Pandangan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dari tindakan kejahatan dan kekuatan penegakan hukum dalam mencegah tindakan tersebut, terutama dalam konteks penyuapan di sektor pelayanan publik.

Selanjutnya agar program antikorupsi berdampak pada perilaku maka perlu diinteraksikan dengan persepsi yang dimiliki masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada tabel 3. dengan hasil negatif dari interaksi antara variabel program antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah dengan

persepsi antikorupsi di lingkup keluarga dan di lingkup publik terhadap variabel dependen perilaku menyuap. Walaupun pada interaksi dengan persepsi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memberikan hasil positif atau peningkatan terhadap variabel dependen perilaku menyuap.

Program antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah diinteraksikan dengan persepsi antikorupsi baik di lingkup keluarga maupun di lingkup publik menunjukkan hubungan negatif terhadap keputusan menyuap individu dalam mengakses pelayanan publik. Pada lingkup keluarga dengan penurunan rasio menyuap sebesar 0,585 sedangkan pada lingkup publik dengan penurunan rasio menyuap sebesar 0,834. Hal ini sejalan dengan prediksi norma sosial teori korupsi (*social norms of corruption theory*) yang menjelaskan bahwa masyarakat dalam komunitas di mana orang-orang memiliki persepsi antikorupsi yang baik akan bertindak negatif dan cenderung tidak memberikan suap. Masyarakat melihat fenomena penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi dan pengeluaran biaya tambahan dalam mengakses pelayanan publik sebagai perilaku yang tidak wajar dan mereka tidak permisif terhadap hal-hal tersebut.

Selanjutnya program antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah juga diinteraksikan dengan persepsi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Persepsi ini menangkap kepercayaan responden pada pemerintah dan institusi pemberantas korupsi (*institutional trust*) dalam menurunkan angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan hasil positif dari interaksi antara variabel program antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah dengan persepsi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terhadap perilaku menyuap dengan peningkatan rasio menyuap sebesar 0,756. Literatur menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada lembaga publik cenderung tidak menoleransi korupsi dan melanggar hukum (Poertner & Zhang, 2024; Tu, 2023; Xiao et al., 2020).

Program antikorupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan mengubah perilaku masyarakat dan menurunkan permisivitas terhadap korupsi dengan memberikan pemahaman tentang risiko yang dihadapi saat menyuap pejabat publik, seperti risiko hukum, operasional, dan ekonomi. Sasaran program mencakup semua lapisan masyarakat, dengan fokus pada pencegahan korupsi kecil (*petty corruption*) hingga korupsi besar (*grand corruption*) melalui kampanye, pendidikan, serta pelatihan etika pelayanan publik. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan KPK menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam layanan publik tanpa korupsi. Program antikorupsi yang dijalankan oleh pemerintah juga mencakup integrasi nilai-nilai integritas ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, dengan tujuan membentuk karakter generasi muda yang menjunjung tinggi integritas. Di tingkat lokal, inisiatif Desa Antikorupsi bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Kampanye antikorupsi yang masif melalui media massa diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Selain itu, program PAKU Integritas memberikan pelatihan khusus bagi pejabat publik untuk meningkatkan integritas mereka dalam menjalankan tugas, sementara program PCB difokuskan pada partai politik guna mengurangi korupsi di sektor politik. Kerja sama erat dengan LSM dan komunitas juga dijalankan untuk memperluas jangkauan pesan antikorupsi ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia, memastikan bahwa kesadaran akan bahaya korupsi menyentuh semua kalangan masyarakat (KPK, 2022).

Keputusan masyarakat untuk menyuap sering kali didasari oleh teori pilihan rasional (*rational choice theory*), di mana orang memperhitungkan manfaat dan biaya dari praktik suap (Carson, 2014; Juraev, 2018). Melalui program antikorupsi, pemerintah bertujuan untuk mengubah kalkulasi ini dengan memperjelas konsekuensi besar yang ditanggung jika terlibat dalam suap, termasuk ancaman hukum pidana, denda, serta hilangnya reputasi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, manfaat jangka pendek dari suap diharapkan tidak lagi sebanding dengan risiko yang lebih besar. Selain risiko hukum, program antikorupsi juga menekankan bahwa korupsi adalah pelanggaran terhadap norma etika dan sosial. Aparat Penegak Hukum (APH) berperan penting dalam menegakkan aturan, dan masyarakat diharapkan memahami bahwa tertangkapnya tindakan suap akan menimbulkan kerugian yang luas, bukan hanya secara individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral yang lebih besar.

Masalah penyuaipan juga dapat dilihat sebagai masalah aksi kolektif (*collective action*). Menurut pendekatan ini, meskipun kebanyakan orang secara moral mengutuk praktik korupsi, mereka akan tetap memilih untuk korupsi jika biaya yang harus mereka tanggung lebih rendah dibandingkan jika tanpa korupsi (Persson et al., 2013). Dalam hal ini masyarakat cenderung akan meyuap untuk mengakses pelayanan publik. Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 juga meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk menyuaip. Penyelenggara layanan publik harus membatasi layanannya dan menginisiasi layanan secara *online* bahkan sampai meniadakan Pelayanan, yang menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Dengan keterbatasan tersebut, masyarakat berpeluang untuk memberikan suap dalam mengakses pelayanan publik baik secara langsung maupun melalui perantara.

**Table 4.** Model logistik perilaku menyuaip *fixed effect* tahun

	(1) One Way FE	(2) Two Way FE
Variabel Dependen: BRIBERY (1: Yes, 0: No)		
ANTICORRUPTIONPROG	0.9505** (0.0991)	0.9501** (0.0996)
PUBLICPROG	-0.5366** (0.0808)	-0.5363** (0.0816)
FAMILYPROG	-0.1821** (0.0657)	-0.1822** (0.0658)
FREQPROG	-0.2793** (0.0633)	-0.2791** (0.0636)
EDUC	-0.1604** (0.0428)	-0.1606** (0.0429)
WORKING	0.0915 (0.0603)	0.0915 (0.0603)
GENDER	0.1555** (0.0504)	0.1555** (0.0504)
AGE	0.0180 (0.0148)	0.0180 (0.0148)
AGESQ	-0.0003* (0.0002)	-0.0003* (0.0002)
MARITAL	0.1472* (0.0874)	0.1472* (0.0875)
INCOME	0.0148 (0.0164)	0.0149 (0.0164)
DENSITY	-0.0000 (0.0000)	-0.0000 (0.0000)
ICT	0.1079* (0.0460)	0.1074* (0.0473)
GRDP	0.0000* (0.0000)	0.0000* (0.0000)
URBAN	0.0193 (0.0559)	0.0194 (0.0559)
2020.YEAR		0.0000
2021.YEAR		(.) 0.0022 (0.0493)
_cons	-2.5827** (0.3609)	-2.5806** (0.3634)
N	12891	12891
ll	-5883.0444	-5883.0434
bic	11908.0531	11917.5153
aic	11796.0889	11798.0868

Pada penelitian ini juga dilihat probabilitas menyuaip masyarakat Indonesia dengan variabel-variabel yang sama melalui model *fixed effect* yang juga mencakup *intercept* berbeda untuk kedua

tahun. *Intercept* untuk tahun 2020 diwakili oleh konstanta yang mewakili rata-rata probabilitas menyuap masyarakat ketika variabel-variabel independen sama dengan 0 yaitu sebesar -2,580. Dalam model ini, *intercept* adalah nilai awal atau dasar dari kecenderungan menyuap ketika faktor-faktor lainnya dianggap tidak ada pengaruhnya. *Intersept* tahun 2021 adalah 0,002 poin persentase lebih tinggi dari tahun 2020 yang berarti ada sedikit peningkatan kecenderungan untuk menyuap. Koefisien tahun 2021 menunjukkan seberapa besar individu berbeda secara rata-rata dari tahun 2020 yang berguna sebagai kategori referensi. Dijelaskan dalam Tabel 4 bahwa ada sedikit peningkatan kecenderungan perilaku menyuap pada tahun 2021 meskipun perubahan ini tidak besar.

Pada tahun 2020 dan 2021, pandemi COVID-19 membawa dampak besar terhadap pelayanan publik di Indonesia, yang turut mempengaruhi probabilitas masyarakat untuk menyuap. Disrupsi akses layanan publik, seperti kesehatan dan perizinan, serta kesulitan ekonomi akibat pandemi, memicu peningkatan peluang suap ketika masyarakat mencari jalan pintas untuk mengatasi hambatan. Program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah juga tidak luput dari laporan penyimpangan, yang memperbesar risiko suap, terutama di kalangan masyarakat rentan. World Bank (2021) juga menyatakan bahwa pandemi memperparah ketidaksetaraan akses layanan publik dan menyebabkan banyak hambatan dalam distribusi bantuan sosial. Selain itu, transisi ke layanan digital memperlihatkan adanya ketimpangan akses dan literasi teknologi, yang membuka peluang bagi praktik suap, terutama di daerah dengan tingkat digitalisasi yang rendah. Meskipun peningkatan kecenderungan menyuap antar tahun kecil, situasi ini menekankan pentingnya kebijakan antikorupsi yang responsif terhadap krisis.

Program antikorupsi dapat berguna dalam mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma-norma antikorupsi yang ada atau dapat membantu membangun norma-norma perilaku baru yang menolak praktik korupsi. Namun perlu diperhatikan bahwa perubahan norma sosial membutuhkan waktu dan upaya jangka panjang (Lindner, 2014). Hal ini terlihat dari model bahwa program antikorupsi secara signifikan memiliki hubungan dalam penurunan probabilitas perilaku menyuap masyarakat Indonesia. Kampanye antikorupsi yang bertujuan untuk mengubah sikap dan mempromosikan perilaku antikorupsi dapat memanfaatkan teori perubahan perilaku untuk mengurangi korupsi.

Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pemberian suap, program antikorupsi pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Melalui Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, KPK mengajak masyarakat untuk menciptakan persepsi positif antikorupsi dan menyelesaikan permasalahan dengan tindakan kolektif (*collective action*) sebagai penyebab perilaku menyuap di masyarakat. Terciptanya persepsi antikorupsi yang merata di seluruh lapisan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari korupsi terutama penyuapan. Sehingga individu tidak menghadapi dilema sosial yang memaklumkan perilaku menyuap.

### **Karakteristik Individu dan Daerah**

Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa karakteristik individu memiliki hubungan yang beragam dengan perilaku menyuap seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, IP-TIK dan PDRB. Masyarakat dengan pendidikan tinggi memiliki kemungkinan lebih rendah untuk memberikan suap daripada masyarakat yang berpendidikan lebih rendah. Hasil empiris serupa ditemukan oleh Maeda dan Ziegfeld (2015) yang hasilnya menyiratkan bahwa orang yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran dan status yang lebih baik dalam membuat keputusan. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk lebih kritis dan kurang toleran terhadap korupsi. Dari perspektif daya tawar, masyarakat berpendidikan tinggi berada dalam posisi yang relatif tinggi dalam bernegosiasi dengan pejabat publik karena kemampuan dan sumber daya alternatif mereka sehingga cenderung tidak membayar suap untuk mengakses layanan publik.

Laki-laki cenderung lebih menyuap dibandingkan dengan perempuan. Teori modal sosial memprediksi bahwa perempuan lebih cenderung memiliki jaringan dan hubungan sosial yang lebih sedikit daripada laki-laki (Hunady, 2017; Lan & Hong, 2017). Sebagai contoh, banyak posisi manajerial atau pekerjaan yang membutuhkan akses ke regulasi atau perizinan mungkin lebih sering dipegang oleh laki-laki di beberapa sektor, yang bisa berarti laki-laki lebih sering

dihadapkan pada situasi di mana suap dianggap sebagai solusi untuk mempercepat proses atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations Development Programme (UNDP) bahwa Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) Indonesia memiliki peringkat menengah ke bawah di antara negara-negara di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2021, yaitu 0,46 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pencapaian pembangunan gender yang kurang optimal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tingginya GII Indonesia juga mencerminkan adanya ketidaksetaraan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti akses ekonomi, pendidikan, dan partisipasi politik. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan perempuan lebih kecil untuk terlibat dalam suap dibandingkan laki-laki. Akses ekonomi yang lebih terbatas, jaringan sosial yang lebih sempit, serta norma-norma gender yang ketat membatasi keterlibatan perempuan dalam praktik pemberian suap.

Selanjutnya, individu yang sudah kawin memiliki risiko lebih tinggi untuk menyuap dibandingkan dengan individu yang belum kawin. Penelitian terbaru oleh McGee dan Benk (2023) menunjukkan bahwa status pernikahan mempengaruhi sikap terhadap suap, di mana individu yang sudah menikah lebih mungkin terlibat dalam suap karena kebutuhan untuk menyelesaikan urusan administratif terkait keluarga dan tempat tinggal. Selain itu, penelitian lain juga mengungkap bahwa individu yang menikah memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam kejahatan yang terkait dengan regulasi dibandingkan dengan mereka yang belum menikah atau lajang (Airaksinen et al., 2023)

Variabel usia kuadrat (*age squared*) digunakan untuk menangkap pola hubungan yang tidak linear antara usia dan peluang menyuap dalam mengakses pelayanan publik. Dalam model statistik, fakta ini tercermin sebagai pola kurva di mana peluang menyuap meningkat di awal, namun mulai menurun setelah mencapai titik usia tertentu, menggambarkan bahwa semakin tua seseorang, semakin kecil kecenderungannya untuk terlibat dalam suap. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran hukum, sikap yang lebih konservatif dalam mengambil risiko, serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengakses layanan publik secara legal. Joshi & Dangal (2023) juga membahas bagaimana faktor usia kuadrat mempengaruhi peluang penyusunan. Variabel usia kuadrat menunjukkan hubungan non-linear, di mana individu yang lebih muda dan lebih tua cenderung lebih jarang terlibat dalam penyusunan, sedangkan mereka yang berusia menengah memiliki kemungkinan lebih tinggi. Pola ini mencerminkan bagaimana usia mempengaruhi akses terhadap kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh dalam interaksi dengan layanan publik.

Masyarakat yang tinggal di daerah dengan IP-TIK tinggi, yang mencerminkan tingkat perkembangan TIK, akses internet yang luas, dan kesenjangan digital yang rendah, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam praktik suap dibandingkan daerah dengan IP-TIK rendah. Walaupun banyak studi menunjukkan bahwa TIK meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta mendukung pengawasan publik, dampak positif ini tidak selalu terjadi secara otomatis. Di daerah dengan IP-TIK tinggi, masyarakat memiliki lebih banyak akses dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi, yang tidak hanya dapat memfasilitasi pelaporan korupsi, tetapi juga membuka peluang baru untuk korupsi melalui inovasi teknologi seperti *cryptocurrency*, transaksi di web gelap (*dark web*), atau manipulasi data di database terpusat.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah konteks lokal, seperti kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk mengelola risiko yang datang dengan perkembangan teknologi. Ketika pemerintah daerah tidak mampu mengikuti kemajuan TIK dengan peraturan dan pengawasan yang memadai, teknologi dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau korupsi. Penelitian oleh Adam & Fazekas (2021) menunjukkan bahwa penerapan TIK harus disesuaikan dengan kapasitas dan dukungan lokal untuk memastikan bahwa dampak positifnya terhadap pencegahan korupsi dapat tercapai. Selain itu, meskipun tampak di permukaan bahwa daerah dengan IP-TIK tinggi mungkin tampak lebih modern dan terintegrasi secara digital, namun tanpa langkah-langkah pengamanan yang tepat, hal ini justru dapat memperluas ruang bagi perilaku koruptif yang lebih canggih.

Masyarakat yang tinggal di daerah dengan PDRB tinggi atau laju pertumbuhannya tinggi, maka memiliki kecenderungan menyuap yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan PDRB rendah. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan daerah memiliki hubungan negatif dengan tingkat korupsi. Namun sebaliknya, ada beberapa penelitian yang membuktikan hubungan positif antara pendapatan daerah dengan tingkat korupsi. Mangafić (2020) berpendapat bahwa wilayah dengan PDRB tinggi atau pertumbuhan ekonomi yang cepat memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami korupsi, termasuk penyuaan, dibandingkan daerah dengan PDRB rendah. Penelitian lain (Chen et al., 2024; Yan & Qi, 2021) memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa kekayaan ekonomi daerah dapat mendorong individu atau perusahaan untuk terlibat dalam suap guna mendapatkan keuntungan, terutama dalam akses kredit dan kelonggaran regulasi. Ini mencerminkan hubungan paradoks antara kekayaan dan korupsi, di mana daerah yang lebih makmur justru menciptakan peluang lebih besar untuk penyuaan.

**Table 5.** Model logistik perilaku menyuap di perdesaan dan perkotaan

	(1) Full Sampel	(2) Kota	(3) Desa
Variabel Dependen: BRIBERY (1 : Yes, 0: No)			
ANTICORRUPTIONPROG	0.9505** (0.0991)	1.0019** (0.1218)	0.8626** (0.1741)
PUBLICPROG	-0.5366** (0.0808)	-0.5766** (0.0985)	-0.4375** (0.1445)
FAMILYPROG	-0.1821** (0.0657)	-0.2125** (0.0792)	-0.1426 (0.1187)
FREQPROG	-0.2793** (0.0633)	-0.1957** (0.0746)	-0.4866** (0.1204)
EDUC	-0.1604** (0.0428)	-0.1086* (0.0508)	-0.2725** (0.0810)
WORKING	0.0915 (0.0603)	0.1155 (0.0704)	0.0975 (0.1186)
GENDER	0.1555** (0.0504)	0.1107* (0.0605)	0.2442** (0.0915)
AGE	0.0180 (0.0148)	0.0062 (0.0181)	0.0401 (0.0261)
AGESQ	-0.0003* (0.0002)	-0.0002 (0.0002)	-0.0006* (0.0003)
MARITAL	0.1472* (0.0874)	0.2255* (0.1047)	-0.0317 (0.1637)
INCOME	0.0148 (0.0164)	0.0137 (0.0194)	-0.0074 (0.0312)
DENSITY	-0.0000 (0.0000)	-0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0001)
ICT	0.1079* (0.0460)	0.0475 (0.0545)	0.2156* (0.0913)
GRDP	0.0000* (0.0000)	0.0000* (0.0000)	0.0000** (0.0000)
URBAN	0.0193 (0.0559)		
_cons	-2.5827** (0.3609)	-2.1745** (0.4408)	-3.3007** (0.6804)
N	12891	8880	4011
ll	-5883.0444	-4079.2282	-1786.7977
bic	11908.0531	8285.7382	3698.0474
aic	11796.0889	8186.4564	3603.5955

Khusus untuk kategori desa-kota, dijalankan pula model untuk melihat probabilitas menyuap yang membandingkan masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Dari Tabel 5 model didapatkan bahwa hampir semua variabel independen baik di perdesaan maupun perkotaan memiliki hubungan yang sama dengan model logit yang dijalankan sebelumnya. Secara umum,

hampir semua faktor memengaruhi perilaku menyuap di pedesaan maupun perkotaan dengan cara yang sama. Namun, ada beberapa pengecualian: di pedesaan, status perkawinan dan interaksi antara program antikorupsi dan persepsi terhadap perilaku korupsi di dalam keluarga tidak memengaruhi kecenderungan orang untuk memberi suap. Artinya, di lingkungan desa, status menikah atau bagaimana orang memandang perilaku korupsi di keluarga tidak terkait dengan tindakan memberi suap. Berbeda dengan di perkotaan, usia dalam bentuk usia kuadrat, yang mengukur usia pada titik tertentu dan IP-TIK tidak memengaruhi perilaku menyuap. Artinya, di lingkungan kota, usia dan perkembangan teknologi tidak berhubungan dengan perilaku koruptif tersebut.

Dari temuan yang disajikan pada variabel kontrol, dapat disimpulkan bahwa bahwa setiap karakteristik individu, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, usia, dan status perkawinan, memiliki pengaruh terhadap perilaku menyuap. Oleh karena itu, program antikorupsi pemerintah perlu disesuaikan dengan ciri-ciri masyarakat tersebut. Selain itu, karakteristik daerah seperti tingkat perkembangan teknologi (IP-TIK) dan tingkat kemakmuran daerah (PDRB) juga harus diperhatikan agar program antikorupsi lebih efektif di setiap daerah.

### Simpulan

Dengan menggunakan analisis regresi logistik pada data SPAK tahun 2020–2021 dan beberapa survei lain yang dilakukan BPS, ditemukan bahwa program antikorupsi yang dijalankan oleh pemerintah masih sebatas pada kelompok masyarakat yang mempunyai peluang besar untuk melakukan penyuapan. Agar program antikorupsi dapat berdampak pada perilaku masyarakat, maka perlu diinteraksikan dengan persepsi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Sehingga dengan ditambahkannya program antikorupsi yang dilaksanakan pemerintah, cenderung mengurangi penyuapan sejalan dengan hipotesis pilihan rasional dan norma sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program antikorupsi pemerintah memiliki efek negatif terhadap kecenderungan menyuap setelah diinteraksikan dengan persepsi masyarakat di lingkup keluarga dan publik, meskipun persepsi tentang upaya pemberantasan korupsi berefek positif pada kecenderungan menyuap. Hal ini menegaskan bahwa program antikorupsi yang efektif adalah yang terintegrasi dengan persepsi masyarakat, sehingga dapat lebih mudah mempengaruhi perilaku sehari-hari mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa individu dengan tingkat pendidikan rendah, berjenis kelamin laki-laki, berstatus kawin, dan tinggal di daerah dengan perkembangan TIK serta PDRB yang tinggi, lebih cenderung untuk menyuap saat mengakses pelayanan publik. Kecenderungan ini berkurang seiring bertambahnya usia, khususnya pada tahap penuaan. Perbandingan antara wilayah pedesaan dan perkotaan menunjukkan bahwa hampir semua variabel yang diuji memiliki pola yang sama. Namun, dampak program antikorupsi lebih signifikan terhadap masyarakat perkotaan dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, meskipun keduanya sama-sama memberikan dampak yang signifikan.

Penelitian ini menggunakan perilaku menyuap individu untuk menganalisis korupsi di Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Dengan data yang cukup lengkap dari BPS, penelitian ini dapat menangkap hubungan antara karakteristik individu masyarakat Indonesia dan karakteristik wilayah tempat tinggalnya dengan keputusannya melakukan suap untuk mengakses layanan publik.

Pemerintah hendaknya terus merancang dan melaksanakan program antikorupsi yang mempertimbangkan karakteristik individu dan karakteristik daerah serta fenomena yang sedang terjadi baik di tengah masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari program tersebut terhadap perilaku menyuap masyarakat di Indonesia. Baik secara langsung melalui kampanye, sosialisasi, pendidikan atau pelatihan, pameran, *event*, pertunjukan seni, atau film, maupun secara tidak langsung melalui media seperti radio, televisi, internet, media sosial, surat kabar, majalah cetak, baliho, poster, spanduk, pamflet, videotron, televisi, email, surat edaran, dan *Short Message Service* (SMS), pemerintah harus terus berupaya meningkatkan persepsi masyarakat terhadap antikorupsi. Paparan rutin terhadap sumber daya antikorupsi diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyuapan di kalangan masyarakat Indonesia.

Dibutuhkan waktu untuk melihat dampak dari program-program antikorupsi ini. Namun, Indonesia perlu tetap melakukan upaya pencegahan, pendidikan, dan penindakan yang terorganisir, stabil, dan berkesinambungan mengingat Hong Kong yang memiliki ICAC juga menggunakan metode “trisula pemberantasan korupsi” yang sama untuk memberantas korupsi.

Penelitian ini dapat diperluas dalam beberapa cara. Penambahan responden dengan memperpanjang jangka waktu SPAK menjadi, misalnya, lima tahun akan menunjukkan perubahan yang lebih menyeluruh pada persepsi dan pengalaman responden. Kuesioner SPAK di masa depan diharapkan dapat mencakup indikator tambahan karakteristik individu, seperti agama, etnis, bahasa sehari-hari, dan lain-lain, untuk menangkap gambaran yang lebih rinci tentang penyuaipan di masyarakat Indonesia. Indikator lain yang direkomendasikan adalah kualitas pelayanan publik tanpa suap, yang diproksi dengan waktu mulai dari menyuap pejabat hingga menerima pelayanan.

### Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

### Referensi

- Adam, I., & Fazekas, M. (2021). Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence. *Information Economics and Policy*, 57. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2021.100950>
- Airaksinen, J., Aaltonen, M., Tarkiainen, L. et al. (2023). Associations between cohabitation, marriage, and suspected crime: a longitudinal within-individual study. *J Dev Life Course Criminology* 9, 54–70. <https://doi.org/10.1007/s40865-022-00219-6>
- Asorwoe, E., & Klutse, C. M. (2016). Corruption and unethical behavior in public sector organizations: a specific test of social learning theory. *International Journal of Management and Economics Invention*. <https://doi.org/10.18535/ijmei/v2i1.04>
- Banuri, S., & Eckel, C. (2012). Experiments in culture and corruption: A review. *Research in Experimental Economics*, 15(1), 51–76. [https://doi.org/10.1108/S0193-2306\(2012\)0000015005](https://doi.org/10.1108/S0193-2306(2012)0000015005)
- Bun, M.J.G., Kelaher, R., Sarafidis, V. et al. Crime, deterrence and punishment revisited. *Empir Econ* 59, 2303–2333 (2020). <https://doi.org/10.1007/s00181-019-01758-6>
- Carson, L. D. (2014). Deterring corruption: beyond rational choice theory. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2520280>
- Chen, C., Pinar, M., & Stengos, T. (2024). Bribery, regulation and firm performance: evidence from a threshold model. *Empirical Economics*, 66(1), 405–430. <https://doi.org/10.1007/s00181-023-02456-0>
- Dimant, E., & Schulte, T. (2016). The nature of corruption: An interdisciplinary perspective. *German Law Journal*, 17(1), 53–72. <https://doi.org/10.1017/s2071832200019684>
- Ehrlich, I. (2018). Deterrence (Theory), Economics of. In: *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Palgrave Macmillan, London. [https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5\\_2618](https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5_2618)
- Gorsira, M., Denkers, A., & Huisman, W. (2016). Both sides of the coin - Motives for corruption among public officials and business employees. *Journal of Business Ethics*, 151, 179–194
- Grigoryeva, M.S., Matsueda, R.L. (2014). Rational choice, deterrence, and crime: sociological contributions. In: Bruinsma, G., Weisburd, D. (eds) *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Springer, New York, NY. [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2\\_410](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_410)
- Hoffmann, L. K., & Patel, R. N. (2023). Petty bribery, pluralistic ignorance, and the collective action problem. *Data and Policy*, 5. <https://doi.org/10.1017/dap.2023.19>

- Hunady, J. (2017). *Individual and institutional determinants of corruption in the EU countries: the problem of its tolerance*. *Economia Politica*, 34(1), 139–157. <https://doi.org/10.1007/s40888-017-0056-4>
- Ivlevs, A., & Hinks, T. (2015). Global economic crisis and corruption. *Public Choice*, 162(3-4), 425–445. <https://doi.org/10.1007/s11127-014-0213-z>
- Joshi, G. R., & Dangal, R. (2023). Determinants of bribery and corruption in public service delivery: A case study in Nepal. *Journal of Management Studies and Development*, 2(03), 250–261. <https://doi.org/10.56741/jmsd.v2i03.392>
- Juraev, J. (2018). *Rational choice theory and demand for petty corruption*. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 5(2). <https://doi.org/10.15549/jeecar.v5i2.219>
- Köbis, N.C., van Prooijen, J., Righetti, F., & Van Lange, P. (2015). “Who Doesn’t?”-The Impact of Descriptive Norms on Corruption. *Plos One* [online]. 10 (6), pp.e0131830
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Menebar benih antikorupsi: laporan tahunan KPK 2022. [https://www.kpk.go.id/images/Laporan\\_Tahunan\\_KPK\\_2022.pdf](https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2022.pdf)
- Lan, T., & Hong, Y. Y. (2017). Norm, gender, and bribe-giving: Insights from a behavioral game. *PLoS ONE*, 12(12). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189995>
- Lee, W. S., & Guven, C. (2013). Engaging in corruption: The influence of cultural values and contagion effects at the microlevel. *Journal of Economic Psychology*, 39, 287–300. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.09.006>
- Liu, Q., & Peng, Y. (2015). Determinants of willingness to bribe: Micro evidence from the educational sector in China. *Jahrbucher Fur Nationalökonomie Und Statistik*, 235(2), 168–183. <https://doi.org/10.1515/jbnst-2015-0205>
- Lindner, S. (2014). *Literature Review on Social Norms and Corruption*. U4 Epert Answer. <https://www.u4.no/publications/literature-review-on-social-norms-and-corruption>
- Maeda, K., & Ziegfeld, A. (2015). Socioeconomic status and corruption perceptions around the world. *Research and Politics*, 2(2). <https://doi.org/10.1177/2053168015580838>
- Mangafić, J., & Veselinović, L. (2020). *The determinants of corruption at the individual level: evidence from Bosnia-Herzegovina*. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 33(1), 2670–2691. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1723426>
- McGee, R.W. (2023). The ethics of bribery: an introduction. In: McGee, R.W., Benk, S. (eds) *The Ethics of Bribery*. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-17707-1\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-031-17707-1_1)
- Miceli, T.J. (2019). The social cost of crime: Deterrence. In: *The Paradox of Punishment*. Palgrave Macmillan, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-31695-2\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-31695-2_2)
- Munro, C., & Kirya, M. (2020). Values education for public integrity. Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2020: 8). beta.u4.no. Retrieved from <https://beta.u4.no/publications/values-education-for-public-integrity.pdf>
- Naher, N., Hoque, R., Hassan, M.S. et al. The influence of corruption and governance in the delivery of frontline health care services in the public sector: a scoping review of current and future prospects in low and middle-income countries of South and South-East Asia. *BMC Public Health* 20, 880 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08975-0>
- Ombudsman. (2022). *Laporan Tahun 2021: Mengawasi kepatuhan dan kesiapan penyelenggara pelayanan publik dalam menghadapi ketidakpastian*. [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/673/SUB\\_LT\\_5a1ea951d55c4\\_file\\_20220401\\_110804.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/673/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20220401_110804.pdf)
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anti-corruption reforms fail—systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>
- Poertner, M., & Zhang, N. (2024). The effects of combating corruption on institutional trust and political engagement: Evidence from Latin America. *Political Science Research and Methods*, 12(3), 633–642. <https://doi.org/10.1017/psrm.2023.4>

- Silver, E., & Abell, L. (2016). *Beyond harm and fairness: A study of deviance and morality*. *Deviant Behavior*, 37(5), 496–508. <https://doi.org/10.1080/01639625.2015.1060746>
- Tanner, C., Linder, S., & Sohn, M. (2022). *Does moral commitment predict resistance to corruption? experimental evidence from a bribery game*. *PLoS One*, 17(1)<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262201>
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2021*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>
- Tu, W. (2023). Trust and corruption: how different forms of trust interact with formal institutions. *Global Public Policy and Governance*, 3(2), 160–179. <https://doi.org/10.1007/s43508-023-00061-6>
- World Bank. (2021). *Indonesia economic prospects (boosting the recovery)*. World Bank Group, (Juni), 65. <http://documents.worldbank.org/curated/en/379141623773793892/Indonesia-Economic-Prospect-2021>
- Xiao, H., Gong, T., Yu, C., Juang, W. J., & Yuan, B. (2020). Citizens' confidence in government control of corruption: An empirical analysis. *Social Indicators Research*, 152(3), 877–897. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02456-y>
- Yan, Y., & Qi, S. (2021). I know what i need: Optimization of bribery. *Journal of Business Ethics*, 174(2), 311–332. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04608-z>